

**MEMEGANG TEGUH TRADISI DEMI SEBUAH IDENTITAS:
PROSESI PENGANGKATAN TUANKU TAREKAT SYATHARIYAH
DI PADANG PARIAMAN¹**

Sadri Chaniago

Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Andalas
email: sadrichaniago@gmail.com

Abstract

Syathariyah sufi order is one stream of Islam, the majority congregation embraced in West Sumatra, known to have teachings and religious traditions are deeply entrenched in the followers, one of which is inherited through traditional Islamic boarding schools (Salafiyah). This institution is a means to mobilize leaders and candidates for the “ulama” Syathariyah sufi order. When urang siak (students) considered a capable and qualified as a candidate scholars and leaders in the Syathariyah sufi order (tuanku), then he was confirmed in the procession of the “pengangkatan tuanku”, which is filled by a series of activities on the blend elements of Islam with traditional Minangkabau. This paper explores the “pengangkatan tuanku” procession in traditional Islamic boarding school in Padang Pariaman, West Sumatra, generated through field research, and the paradigm qualitative approach. Data were analyzed using the concept of social identity. Pengangkatan tuanku procession In the traditional Islamic boarding school tradition is one of the efforts to preserve the identity as the Syathariyah sufi order community.

Keywords: Identity, tuanku, the order, Syathariyah, Minangkabau

1. PENDAHULUAN

Tarekat Syathariyah di Sumatera Barat (Minangkabau)

Tarekat² Syathariyah³ merupakan salah satu tarekat yang paling banyak dianut di wilayah Propinsi Sumatera Barat (Sumbar). Penganut dan simpatisan tarekat ini tersebar di beberapa kabupaten dan kota di Sumbar, yaitu: Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Pasaman (<http://riaumandiri.co>, 02 November 2015 ; Padang Ekspres, 02 November 2015).

Apabila dilakukan perbandingan di antara kabupaten dan kota yang tersebut di atas, maka di Kabupaten Padang Pariaman merupakan kawasan yang paling banyak terdapat penganut tarekat Syathariyah. Diperkirakan jumlah penganut tarekat Syathariyah di kawasan ini “melebihi 100,000

¹ Makalah yang dipresentasikan dalam kegiatan “Konferensi Nasional Sosiologi V: “Gerakan Sosial Dan Kebangkitan Bangsa”, yang dilaksanakan pada tanggal 18 – 19 Mei 2016, di Hotel Bumi Minang, Padang, Sumatera Barat.

² Tarekat dalam Islam cenderung dimaknai sebagai cara hidup atau jalan mistik-walau bagaimanapun bentuk dan ajaran yang mendasarinya- menitik-beratkan kepada upaya setiap diri manusia untuk mengembangkan potensinya sehingga mencapai tahap kesempurnaan (*insan kamil*), dan cenderung mengabaikan dunia (Thohir & Riyadi, 2002:13).

³ Tarekat Syathariyah dikembangkan oleh Syekh Abdullah al-Syathar di India (w.890 H/1485 M) (Fathurrahman, 2004:153-155). Tarekat Syathariyah merupakan salah satu tarekat terpenting dalam Islamisasi di dunia Melayu-Indonesia, yang dikembangkan oleh Syekh Abdurrauf al-Singkili (Fathurrahman, 2004: 152-153), pada sekitar tahun 1661 M (Fathurrahman, 2003:34). Di Minangkabau (Sumatera Barat), tarekat Syathariyah dikembangkan oleh Syekh Burhanuddin pada akhir abad ke-17, dengan berpusat di Ulakan, Padang Pariaman (Fathurrahman, 2003:164).

orang” (*Tempo*, 19 Januari 1980). Menurut Samad (Makmur, 2005) penganut tarekat Syathariyah (sebagai tradisionalis Islam)⁴ di Padang Pariaman diperkirakan berjumlah 50% dari keseluruhan penduduk kawasan tersebut. Sedangkan 30% lagi merupakan golongan Islam tradisional moderat, serta 20% sisanya dari golongan modernis Islam.

Mayoritasnya penganut tarekat Syathariyah di Padang Pariaman dapat dimaklumi, karena *nagari*⁵ (negeri) Ulakan di Kabupaten Padang Pariaman merupakan bekas “pusat pengembangan Islam dan tarekat Syathariyah pertama di Minangkabau (Sumatera Barat), yang dikembangkan oleh Syekh Burhanuddin Ulakan, murid dari Syekh Abdurrauf al-Sinkili” (Fathurrahman, 2004:165). Sehingga dengan demikian, tarekat Syathariyah telah menjadi tarekat yang paling awal berkembang, dan sangat mengakar pada sebagian masyarakat di Padang Pariaman. Tarekat Syathariyah juga pernah menjadi satu-satunya representasi Islam tradisional di Sumatera Barat sebelum kemunculan tarekat *Naqshabandiyah* sekitar tahun 1850 M (Fathurrahman, 2003:70-71).

Sampai sekarang pun, keberadaan pengikut tarekat Syathariyah masih dapat disaksikan dalam berbagai aspek kehidupan di Padang Pariaman. Dalam praktek keagamaan misalnya, mereka masih melaksanakan tradisi penetapan masuknya bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri melalui metode “*maniliak bulan*”⁶ (*rukyah*) (Malalak, 2009), tradisi menggunakan bahasa Arab dan memakai sorban serta tongkat dalam khutbah hari raya maupun khutbah Jumat (*Antara Sumbang*, 21 September 2009). Mereka juga masih mengamalkan tradisi *basapa* (bersyafar)⁷ ke makam Syekh Burhanuddin di Ulakan (*Harian Singgalang*, 08 Februari 2009).

Tuanku: Ulama Tarekat Syathariyah Dalam Konteks Lokal Minangkabau

Semua aktifitas ibadah jemaah tarekat Syathariyah ini dipimpin oleh tuanku, yaitu ulama tradisional tarekat Syathariyah dalam konteks lokal Padang Pariaman khususnya, dan Minangkabau pada umumnya. Sebagaimana lazimnya tradisi dalam tarekat, tuanku merupakan tokoh yang memiliki “kedudukan yang penting” sebagai pemimpin kerohanian dalam tarekat Syathariyah (Atjeh, 1980:62). Mereka juga memainkan peranan penting dalam komunitas tarekat Syathariyah, sebagai tokoh yang dimuliakan dan menjadi panutan karena merupakan “pemimpin, sekaligus guru” (Dobbin, 1974:326). Mereka sangat dihormati, petuahnya didengar, tingkah lakunya diikuti, berfungsi sebagai penerang di dunia dan akhirat, dan selalu dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan, serta menjadi tumpuan

⁴ Tradisionalis Islam dipahami sebagai kelompok yang biasanya mengaku sebagai pengikut salah satu mazhab dalam Islam yang sering menghubungkan amalan keislamannya dengan Imam Syafi’i, Ahmad bin Hanbal, Malik bin Anas, dan Abu Hanifah. Selain dari itu, mereka merujuk *al-Qur’an*, *al-Hadits*, *Ijma’*, *Qiyas*, sebagai sumber dalam mengamalkan Islam. Tradisi kelompok tradisionalis Islam yang mengikuti salah satu mazhab dalam Islam juga menggunakan *ijma* ulama sebagai salah satu dari sumber hukum membuat mereka secara terus menerus merujuk kepada karya-karya ulama *salaf* dalam mengambil keputusan hukum (*istinbat*) (Turmudi, 2004: 275-276).

⁵ *Nagari* (negeri) adalah unit kesatuan politik dan budaya yang terendah dalam sistem politik masyarakat adat Minangkabau, yang biasanya membawahi beberapa *korong* (kampung). Di era otonomi daerah, *nagari* merupakan unit pemerintahan terendah dalam sistem administrasi pemerintahan di Sumatera Barat.

⁶ Melihat *hilal* sebagai tanda masuknya bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri dengan mata telanjang, tanpa menggunakan alat bantu seperti teropong yang moderen.

⁷ Tradisi menziarahi makam Syekh Burhanuddin setiap bulan *Syafar*. Selain untuk beribadah, *basapa* juga merupakan ajang berkumpulnya anggota tarekat Syathariyah dari seluruh Sumatera Barat dan wilayah lainnya di Indonesia untuk membicarakan segala sesuatu tentang tarekat Syathariyah.

dalam pembentukan ideologi penganut tarekat Syathariyah di Minangkabau. Bahkan, ketika tuanku tersebut sudah meninggal dunia pun, kehadirannya masih dapat dijumpai melalui tulisan-tulisan mengenai riwayat dan ajarannya yang ditulis oleh para pengikutnya. Riwayat dan ajaran tersebut selalu dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan oleh para pengikutnya, tidak hanya terbatas dalam hal keagamaan, akan tetapi juga mengenai masalah sosial budaya serta politik (Pramono dan Bahren, 2009:104-105).

Apabila ditelusuri secara *etimology*, kata “tuanku” telah dimaknai secara beragam oleh berbagai kalangan, sehingga terdapat empat pendapat utama yang berbeda. Pendapat *pertama* mengatakan bahwa kata “*tuanku*” atau “tuanku” berasal dari bahasa Minang, yaitu “*tuan*” yang memiliki arti “*kakak*,” dan “*ku*” yang memiliki makna “*aku*”. Jadi dengan demikian, tuanku memiliki arti “*kakak ku*”. Sedangkan pendapat *kedua*, mengatakan bahwa kata tuanku berasal dari kata bahasa Aceh yaitu “*tengku*”, yang merupakan gelar bangsawan Aceh bagi orang ‘alim di bidang *syara*’ (agama Islam). Sedangkan pendapat *ketiga*, memiliki keyakinan bahwa kata tuanku berasal dari kata “*daulat tuanku*”, yang diambil dari gelar Raja-Raja kesultanan Melayu Malaka dahulu kala (Samad, 2002:38-39). Pendapat *keempat*, menurut Anas Nafis, bahwa gelar tuanku berasal dari gelar sultan atau raja di pesisir timur Sumatera dan Riau (Armaidi Tanjung, 2007:18-19).

Dalam konteks Minangkabau sendiri, penggunaan gelar tuanku pada dasarnya merupakan gelar yang diperuntukan bagi Daulat Yang Dipertuan Raja Minangkabau di Pagaruyung, dan raja-raja di sebelah pesisir alam Minangkabau (M. Leter Tuanku Bagindo, seperti dikutip Armaidi Tanjung, 2007:18-19). Sebelum berdirinya kerajaan Pagaruyung, gelar tuanku belum lazim digunakan di Minangkabau (Armaidi Tanjung, 2007:20). Kemudian gelar tuanku ini mulai digunakan sebagai gelar bagi ulama tradisional di Minangkabau, setelah gelar tuanku ini dibawa oleh Syekh Burhanuddin dari Aceh, dan diberikannya kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan agama Islam yang cukup tinggi serta turut serta mendampingi dalam berdakwah (Samad, 2002:38-39).⁸

Namun demikian, pendapat di atas disanggah oleh pendapat lain yang mengatakan bahwa gelar tuanku bagi ulama Islam di Minangkabau merupakan warisan dari para ulama yang menjadi pemimpin perang paderi,⁹ yang menggunakan gelar tuanku sebagai gelar untuk diri mereka, ketika pernah berkuasa dalam waktu singkat setelah berhasil mengalahkan sebagian dari penguasa adat Minangkabau (penghulu dan orang besar lagi bertuah) pada tahun 1804 M (Armaidi Tanjung, 2007:20). Setelah gerakan kaum paderi berhasil ditumpas oleh penjajah Belanda, maka gelar tuanku

⁸ Sebagai contohnya, gelar tuanku telah diberikan oleh Syekh Burhanuddin kepada Tuanku Idris Majolelo, yang merupakan sahabat karib Syekh Burhanuddin ketika bersama-sama menuntut ilmu kepada Tuanku Madinah (Samad, 2002:38-39).

⁹ Perang paderi adalah perang saudara di Minangkabau (Sumatera Barat), di antara kaum paderi yang berfaham *wahabiyah* dengan kaum adat yang mempertahankan adat Minangkabau. Kaum paderi mengatakan bahwa mereka bukan hanya penguasa agama Islam saja, akan tetapi juga penguasa politik. Oleh karena itu mereka juga merasa perlu dipandang sebagai raja dan diberi gelar sebagai tuanku. Oleh karena itu lazim apabila kemudiannya para pemimpin paderi yang dijuluki *harimau nan selapan* (delapan harimau) memakai gelar tuanku, seperti: Tuanku Nan renech, Tuanku Pamansiangan, Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Nan Tuo, Tuanku Pasaman, Tuanku Tambusai, dan sebagainya. Demikian juga halnya dengan ulama-ulama gerakan paderi yang berkuasa dalam urusan pemerintahan dan administrasi di nagari-nya masing-masing (seperti menjadi *imam* dan *qadhi*), juga diberi gelar sebagai tuanku (Armaidi Tanjung, 2007:22).

kemudian digunakan oleh Belanda sebagai gelar untuk jabatan “*larashoofd*” atau tuanku laras (tuanku *lareh*) (Armaidi Tanjung, 2007:22).¹⁰ Setelah jabatan tuanku laras (*larashoofd*) dihapuskan dalam administrasi pemerintahan penjajahan Belanda di Indonesia, gelar tuanku kemudiannya digunakan untuk gelar bagi jabatan tuanku demang (*districtshoofd*) serta pembantu tuanku demang (*onder districtshoofd*) (Armaidi Tanjung, 2007:23).

Terlepas dari perdebatan secara *etimology* gelar tuanku seperti yang telah didiskusikan di atas, dalam konteks pada zaman sekarang, masyarakat di Minangkabau (Padang Pariaman khususnya) lebih lazim memahami gelar tuanku sebagai gelar akademik dan gelar kebesaran untuk ulama tradisional tarekat Syathariyah, dan guru di pondok pesantren *salafiyah* (tradisional)¹¹ di Padang Pariaman (Abdul Razak Tuanku Mudo, seperti dikutip Armaidi Tanjung, 2007:24). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa gelar tuanku ini merupakan gelar yang diberikan kepada orang yang dihormati (Abdul Razak Tuanku Mudo, seperti dikutip Armaidi Tanjung, 2007:18-19), yang dipandang mampu dan bijak dalam menyampaikan agama Islam, yang dengan kata lain diistilahkan sebagai ulama (Samad, 2002: 38-39). Gelar tuanku sebagai gelar untuk ulama tradisional tarekat Syathariyah di Minangkabau ini merupakan suatu keistimewaan tersendiri, yang berbeda dengan tradisi pesantren di Nusantara pada umumnya (Armaidi Tanjung, 2007:24). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa gelar tuanku ini merupakan sesuatu yang unik, dan hanya terdapat pada kalangan pesantren tradisional di Minangkabau.

Sungguhpun demikian - sangat disayangkan sekali – keunikan mengenai gelar tuanku ini sebagai sebuah “fenomena sosial” yang terus hidup dan berkembang di tengah masyarakat sampai sekarang ini, sepertinya masih belum tereksplorasi dengan baik dan mendapat perhatian yang semestinya dari para sarjana. Beberapa studi yang telah dilakukan tentang tuanku dan kalangan tarekat Syathariyah di Sumatera Barat khususnya, sepertinya belum sepenuhnya mampu mengeksplorasi tentang fenomena gelar tuanku dan prosesi dalam pengangkatan tuanku tersebut. Katakanlah, beberapa studi yang telah dilakukan sebelumnya oleh: Samad (2003), Fathurahman (2003), Armaidi Tanjung (2008), Pramono & Bahren (2009), Sadri (2011), Sadri (2012a), Sadri *et al* (2012b), Sadri *et al* (2013), Sadri *et.al* (2014), dan Sadri & Rizki Herdi Kurniawan (2015), cenderung belum memberikan tumpuan perhatian yang spesifik mengenai gelar tuanku dan prosesi pengangkatan tuanku di kalangan pondok pesantren tradisional di Minangkabau, yang pada umumnya berafiliasi kepada tarekat

¹⁰Jabatan tuanku laras (*larashoofd*), tuanku demang (*districtshoofd*), serta tuanku asisten demang (*onder districtshoofd*) merupakan jabatan khusus untuk kaum pribumi (*Inlands Bestuur Ambtenaar*) yang diangkat oleh penjajah Belanda untuk menangani berbagai urusan administrasi pemerintahan di Minangkabau. Penggunaan gelar tuanku untuk jabatan ini bertujuan untuk memuliakan mereka (Armaidi Tanjung, 2007:24).

¹¹ Kata pesantren diturunkan dari kata Jawa “santri” (yang memiliki arti murid), dengan penambahan awalan *pe* dan akhiran *an* (Muchtarm, 1988:6). Orang Jawa biasanya menambahkan awalan *pe* dan akhiran *an* untuk menunjukan tempat di mana sesuatu benda berada. Jadi dengan demikian pesantren adalah tempat di mana santri tinggal (Turmudi, 2004:35). Pesantren memiliki arti sebagai sebuah pusat pendidikan Islam tradisional atau sebuah pondok untuk para siswa Muslim sebagai model sekolah agama Islam di Jawa (Muchtarm, 1988:6). Di pesantren para santri melakukan telaah agama, dan memperoleh berbagai macam pendidikan rohani, mental, sedikit sebanyaknya pendidikan olah tubuh (C.C. Berg, seperti dikutip dalam Muchtarm, 1988:7). Menurut Dhofier, istilah pondok dan pesantren biasanya digunakan untuk menunjukan benda yang sama. Istilah pondok pesantren juga sering digunakan. Istilah pondok berasal dari bahasa Arab, yaitu *funduq*, yang memiliki arti: asrama (Turmudi, 2004:35).

Syathariyah. Walaupun dalam konteks ini, Rahmat Tuanku Sulaiman (2006) juga telah berupaya untuk mendeskripsikan prosesi pengangkatan ini dalam artikel ringkasnya, namun hal ini belum cukup memadai dan memberikan informasi yang memadai tentang fenomena prosesi pengangkatan tuanku tersebut. Oleh karena hal yang demikian, maka makalah ini akan mengeksplorasi tentang tradisi prosesi pengangkatan tuanku di pondok pesantren tradisional (Salafiyah) dalam kalangan kaum tarekat Syathariyah di Sumatera Barat, yang difokuskan di daerah Padang Pariaman, sebagai salah satu sentra dan basis kaum tarekat Syathariyah di Sumatera Barat (Minangkabau).

Kenapa eksplorasi tentang tradisi prosesi pengangkatan tuanku di pondok pesantren tradisional (Salafiyah) penelitian ini penting untuk dilakukan ? Paling tidak hal ini didasari oleh beberapa alasan. *Pertama*, untuk melengkapi referensi ilmiah mengenai tuanku dan kaum tarekat Syathariyah dalam konteks lokal di Minangkabau. Hal ini berangkat dari kenyataan, bahwa selama ini kajian yang lebih spesifik mengenai ulama tarekat Syathariyah sepertinya masih belum terlalu banyak dilakukan, bahkan dapat dikatakan tidak banyak menarik minat para peneliti. Pernyataan ini dibenarkan oleh Fathurahman (2003), yang menyatakan bahwa belum banyak kajian yang dilakukan mengenai dinamika dan perkembangan tarekat Syathariyah di Sumatera Barat. Belum banyaknya penelitian yang dilakukan mengenai tuanku tarekat Syathariyah dalam konteks lokal di Minangkabau, telah mengakibatkan kurang dan sulitnya ditemukan buku-buku tentang ulama surau yang bergelar tuanku di pasaran dan toko-toko buku (NU Online, Sabtu, 16 Juni 2007). Hal ini juga dibenarkan oleh Armaidi Tanjung (2008:iii) yang menyatakan bahwa sulit ditemukan bahan bacaan yang berkaitan dengan tuanku dan pondok pesantren di Padang Pariaman.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Untuk menganalisis permasalahan kajian ini digunakan konsep identitas keagamaan. Secara konseptual, identitas mengacu pada saya yang berhadapan dengan orang lain atau kita yang berhadapan dengan mereka. Dengan begitu orang jadi paham tentang eksistensi saya/aku dan engkau/kamu, kami dan kalian, kita dan mereka. Pemahaman terhadap eksistensi saya dalam “cermin” ini yang kemudian dipahami sebagai identitas. “Cermin” ini bisa orang lain sebagai persona maupun sebagai kelompok. Identitas paling tidak bersumber pada agama, etnisitas, ras, bangsa, dan bahasa. Selain itu identitas juga bisa bersumber pada gender, profesi/pekerjaan, status sosial dan kelas ekonomi atau kategorisasi sosial lainnya. Pada setiap orang kategorisasi ini bisa hadir secara bersamaan satu persatu, sebagian kecil atau sebagian besar dari kategorisasi sosial tersebut (Adri, 2011: 79).

Sedangkan Menurut Stuart Hall dalam *The Question of Cultural Identities* (Adri, 2011: 80) , identitas mesti dipahami dalam konteks “kelainan” (*Others*) dan “pellainan” (*Othering*). Kedirian subyektif dan kolektif kita hanya mungkin dipahami dan dihadirkan dalam “perbedaan” kita dengan yang “lain.” Perbedaan kemudian membuat kita jadi bisa memahami di mana posisi sosial kita sebagai satu identitas tertentu.

Penelusuran yang dilakukan oleh Rozi (2012:1644-1655), menunjukkan bahwa beberapa antropolog dan sosiolog telah meneliti peran agama dalam mempertahankan identitas kelompok dan solidaritas sosial seperti penelitian Ebaugh dan Chafetz, Gibson, serta Haddad dan Lummis. Mereka menyimpulkan bahwa agama berperan penting dalam melestarikan tradisi dan budaya etnis. Hal ini sesuai dengan kajian Bankston dan Zhou, Chong, dan Williams. Menurut mereka, agama merupakan salah satu aspek identitas dalam masyarakat. Ada beberapa fungsi identitas agama di antaranya. *Pertama*, identitas agama merupakan kebutuhan rohani, keanggotaan dalam sebuah organisasi keagamaan. *Kedua*, identitas dan ekspresi keagamaan berfungsi untuk mengurangi ketegangan dan membantu individu untuk mengatasi isolasi sosial. *Ketiga*, identitas agama digunakan untuk mempertahankan kekhasan pribadi dan sosial.

3. METODE PENELITIAN

Makalah ini dihasilkan melalui penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan paradigma dan pendekatan kualitatif (Creswell, 2003:1 ; Mack *et.al*, 2005:1). Data data dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan, wawancara mendalam (*indepth interview*) (Fraenkel & Wallen seperti diikuti Creswel, 2003:18 ; Bungin, 2003:45), dan observasi dalam prosesi pengukuhan tuanku di Pondok Pesantren Nurul Yaqin Ambung Kapur, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Para informan terpilih melalui teknik penarikan sampel bola salju (*snow ball sampling*), yang dikenal juga dengan persampelan penyerahan berantai (*chain referral*) (Chua Yan Piaw, 2006:202). Persampelan *snow ball sampling* ini digunakan karena pertimbangan; peneliti belum bisa mengenal pasti dan kurang memiliki pengetahuan yang memadai mengenai jumlah dan daftar nama individu yang akan dijadikan sebagai informan penelitian. Selain itu, sesuai dengan pendapat Mack *et.al* (2005:5), penggunaan jenis teknik persampelan ini akan memudahkan untuk menemukan dan mendapatkan “orang-orang tersembunyi,” maupun kelompok yang tidak mudah untuk dimasuki.

Informan terdiri dari informan utama, dan informan informan triangulasi (*cross check*), yang diyakini memahami dan memiliki informasi yang diperlukan mengenai fokus penelitian ini. Informasi dari mereka dijadikan sebagai *cross check (triangulation)* informasi yang diperoleh dari informan utama (Kanto, 2003:59).

Data penelitian dianalisis dengan menggunakan model strategi analisis deskriptif kualitatif (Bungin, 2003:83), yang dilakukan secara serentak dengan proses pengumpulan data. Data yang diperoleh direduksikan (*data reduction*) melalui proses merangkum hasil pengumpulan data selengkap mungkin, memilih data ke dalam satuan konsep, kategori, dan tema tertentu (Faisal 2003:70). Hasil reduksi data kemudian diorganisasikan ke dalam suatu bentuk tertentu (*display data*) sehingga berbentuk sketsa, sinopsis, matriks, dan bentuk-bentuk lain. Pengorganisasian sangat diperlukan untuk memudahkan pemaparan dan penegasan kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Dalam penerapan model strategi analisis deskriptif kualitatif tersebut di atas, secara lebih spesifik peneliti menggunakan metode analisis komponensial (*componential analysis*), yang dilakukan ketika seluruh kegiatan wawancara telah memperoleh hasil yang maksimum (Bungin, 2003:95-96).

Keabsahan data hasil penelitian diukur dari tingkat “keterpercayaan” (*trustworthiness*), dan “keaslian” (*authenticity*) (Salim, 2001:78), di mana keduanya akan diukur dari standar kepercayaan (*credibility*) (Kanto, 2003:59). Dalam praktek standar kredibilitas ini, selain berusaha untuk memperpanjang proses pengumpulan data, juga dilakukan triangulasi data (*data triangulation*) (Creswell, 2002:7). Triangulasi bertujuan untuk melakukan klarifikasi terhadap sejumlah bahan, data dan informasi yang dikumpulkan, serta memverifikasi hasil observasi atau interpretasi yang dibuat oleh peneliti (Salim, 2001:99). Selain itu, penggunaan triangulasi dalam kualitatif bertujuan untuk meningkatkan kesahihan (*validity*) dan ke-terandal-an (*reliability*) hasil penelitian kualitatif (Chua Yan Piaw, 2006: 10, 218; Creswell, 2002: 161-162; Aziz S.R dalam Bungin, 2003:59-60).

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Persyaratan menjadi tuanku

Secara umum, sudah menjadi suatu konvensi dalam kalangan pondok pesantren tradisional Syathariyah, bahwa seorang santri¹² hanya dapat diangkat menjadi tuanku apabila - paling kurang - telah harus menghabiskan waktu untuk pendidikannya antara enam hingga tujuh tahun (Armaidid Tanjung, 2007:31).¹³ Seorang santri akan dianggap layak untuk diangkat menjadi tuanku apabila telah menamatkan pendidikannya, memahami *kitab kuning*, lulus dalam ujian, dan harus menganut tarekat Syathariyah (Ali Basyar Tuanku Sutan Sinaro, 2010; Azwar Tuanku Sidi, 2011; Saamar Tuanku Sidi, 2011). Namun demikian, tidak berarti semua santri yang telah menamatkan pendidikannya harus diangkat menjadi tuanku. Hanya santri yang bersedia memakai dan menerima gelar tersebut saja yang dapat diangkat menjadi tuanku. Ini disebabkan oleh karena pengangkatan (pelantikan) tuanku bersifat suka rela. Apabila ada santri yang tidak berminat memakai dan menerima gelar tuanku tersebut, maka bukanlah menjadi suatu masalah (Azwar Tuanku Sidi, seperti diuraikan dalam Armaidid Tanjung, 2007:26-27).

¹² Istilah santri dalam arti sempit merupakan istilah untuk siswa sekolah agama yang disebut sebagai *pesantren* (*surau* dalam konteks Minangkabau) (C.C. Berg seperti dikutip Muchtarom, 1988:7). Pada awalnya istilah santri ini merupakan perubahan bentuk dari kata India “*shastri*” yang memiliki arti “orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang kitab-kitab suci (Hindu).” Kata “*shastri*” sendiri diturunkan dari kata “*shastra*” yang memiliki arti “kitab suci atau karya kegamaan, ilmiah” (Chatuverdi dan Tiwardi, seperti dikutip dalam Muchtarom, 1988:6).

¹³ Waktu pendidikan ini hanya bisa dicapai oleh santri yang belajar secara bersungguh-sungguh. Secara rata rata, santri hanya mampu menyelesaikan pendidikannya di atas tujuh tahun. Bahkan ada santri yang sudah belajar dalam waktu yang lama namun tidak dapat diangkat menjadi tuanku, karena dianggap tidak memiliki kelayakan sebagaimana yang telah ditetapkan (Armaidid Tanjung, 2007:31).

Adapun persyaratan yang lebih terperinci yang harus dipenuhi oleh seorang santri agar layak diangkat menjadi seorang tuanku adalah:

Pertama, sudah belajar selama tujuh tahun di pondok pesantren *Salafiyah*,¹⁴ Persyaratan harus menempuh pendidikan di pondok pesantren *Salafiyah* merupakan persyaratan mutlak yang tidak dapat diperdebatkan (Rahmat Tuanku Sulaiman, 2006, Azwar Tuanku Sidi, 2011; Ali Basyar Tuanku Sutan Sinaro, 2010, Saamar Tuanku Sidi, 2011).

Kedua, harus menguasai ilmu keislaman seperti; *tafsir, Hadits, fiqh, nahwu*, dan *sharaf* dan lain lain, yang dibuktikan dengan kemampuan melewati ujian akhir yang diadakan oleh pondok pesantren tempat menimba ilmu.

Ketiga, memiliki kemampuan memahami adat Minangkabau dengan baik, karena tuanku merupakan persenyawaan dan titisan dari filsafat adat Minangkabau “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*” (adat bersendikan kepada agama Islam, agama Islam bersendikan kepada al-Qur’an dan al-Hadits). Dengan demikian, tuanku merupakan seorang ulama sekaligus menjadi pemimpin adat Minangkabau, sehingga diberi gelar sebagai “*tepiian adat, halaman syarak*”. Oleh sebab itulah, maka tuanku dituntut harus memiliki pengetahuan agama Islam dan adat Minangkabau, yang dinyatakan melalui ungkapan “memahami *rukun tigo baleh surau* (rukun tiga belas surau), dan *rukun tigo baleh kampung* (rukun tiga belas kampung) (M. Letter Tuanku Bagindo seperti dikutip Rahmat Tuanku Sulaiman, 2006).¹⁵

Dalam struktur adat Minangkabau, ulama merupakan salah satu unsur dari *trium virat: tungku tigo sajarangan* dan *tali tigo sapilin*.¹⁶ Sebagai ulama, tuanku merupakan *Imam* dan *katik* (khatib), yang menjalankan fungsi keagamaan, sebagai suluh penerang bagi masyarakat dalam perkara yang

¹⁴ Pondok pesantren *Salafiyah* merupakan istilah untuk sistem pendidikan pondok yang mempertahankan ciri-ciri tradisional lama, dari segi sistem pendidikan, kurikulum pelajaran, maupun metode pengajarannya. Sistem pendidikan ini juga sering dikenal sebagai “sistem pendidikan surau” (Armaidi Tanjung, 2007:15-16). Menurut Zakaria Nawar, pondok pesantren *Salafiyah* menggunakan metode belajar dengan sistem “*halaqah*,” yaitu duduk bersila di surau, dan membahas kitab kuning bersama ustaz dan kyai. Pondok pesantren *salafiyah* (tradisional) berbeda dengan pondok pesantren *khilafiyah* (moderen). Pondok pesantren *khilafiyah* (moderen) telah menggunakan sistem madrasah, menggunakan jenjang pendidikan *tsanawiyah*, dan *‘aliyah*. Dari aspek mata pelajaran, ada beberapa mata pelajaran pada pondok pesantren *khilafiyah* (moderen) yang tidak dipelajari oleh santri pondok pesantren *salafiyah* (NU Online, 13 Desember 2005). Sistem pendidikan pondok pesantren *salafiyah* ini memiliki ciri-ciri utama (Armaidi Tanjung, 2007:18-19): **Pertama**, memiliki bangunan “pondok” sebagai asrama kediaman santri, yang bangunannya bersifat sangat sederhana, terkadang hanya ber dinding papan dan beratapkan daun rumbia. **Kedua**, memiliki mesjid atau surau, sebagai tempat melaksanakan ibadah dan proses pengajaran (Armaidi Tanjung, 2007:6).¹⁴ Walaupun masih banyak pondok pesantren *Salafiyah* yang melaksanakan pembelajaran di surau, namun beberapa di antaranya telah melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan sistem “kelas” sebagaimana biasanya terdapat dalam sistem sekolah modern, **Ketiga**, mengajarkan kitab-kitab klasik berbahasa Arab (yang disebut *kitab kuning, kitab gundul*) sebagai bahan pelajaran utama. Pelajaran ilmu umum sangat sedikit diajarkan, bahkan tidak ada sama sekali (Armaidi Tanjung, 2007:15-16). **Keempat**, memiliki santri, yang oleh masyarakat lazim diberi gelar sebagai “*urang siak*” atau “*pakiah*”.¹⁴ **Kelima**, memiliki pimpinan pondok pesantren, yang bergelar Syekh atau tuanku (Armaidi Tanjung, 2007:14). Pondok pesantren *salafiyah* harus dipimpin oleh tuanku. Hal ini terlihat memiliki perbedaan dengan pondok pesantren “*khilafiyah*” (moderen), yang bisa saja dipimpin oleh seseorang yang bukan tuanku (Armaidi Tanjung, 2007:18-19). **Keenam**, sebagian besar tidak memungut uang biaya pendidikan, sehingga santri belajar secara gratis (Armaidi Tanjung, 2007:15-16).

¹⁵ Rukun tiga belas surau memiliki arti: tiga belas rukun dalam shalat. Ini merupakan ungkapan untuk mencerminkan keahlian tuanku dalam ilmu agama Islam. Sedangkan rukun tiga belas kampung memiliki arti: tiga belas nilai-nilai utama adat yang harus dipahami dan diamalkan oleh orang Minangkabau ketika berinteraksi dalam masyarakat (Rahmat Tuanku Sulaiman, 2006).

¹⁶ *Tungku tigo sajarangan* dan *tali tigo sapilin* adalah ungkapan yang menjelaskan tiga unsur utama struktur kepemimpinan adat Minangkabau, yaitu: *alim ulama* (ulama agama Islam), *cerdik pandai* (intelektual dan cendekiawan), dan *ninik mamak* (pemegang otoritas adat).

menyangkut agama Islam (Syarak) (Siregar, 2008). Dengan demikian Tuanku merupakan penjaga dan penyelamat budaya masyarakat Minangkabau, karena sistem pendidikan dan cara pandang keagamaan tuanku lebih bercorak ke-Islam-an dan ke-Minangkabau-an. Tidak salah apabila kemudian dikatakan bahwa pondok pesantren pesantren tuanku merupakan gambaran dari Islam di Minangkabau (Rahmat Tuanku Sulaiman, seperti dikutip dalam Armaidi Tanjung, 2007:v-viii).

Keempat, sudah pernah mengabdikan sebagai *guru tuo* (guru tua) (Armaidi Tanjung, 2007:26). *Guru tuo* merupakan istilah untuk guru pembantu (asisten) dari guru utama (tuanku senior atau Syekh). *Guru tuo* dipilih dari santri *senior* kelas tertinggi, yang masih belajar dan belum menyelesaikan pendidikannya. Status sebagai *guru tuo* diberikan kepada santri yang dianggap memiliki kemampuan lebih dalam pelajaran dibandingkan kawan kawannya yang lain (menurut Azwar Tuanku Sidi, seperti dikutip dalam Armaidi Tanjung, 2007:31). Peran sebagai *guru tuo* ini merupakan suatu proses “magang” (*intenship*), sebagai pembuktian bahwa santri tersebut benar-benar telah menguasai ilmu agama dan memiliki kemampuan untuk mengajarkannya kepada orang lain. Selain itu, magang menjadi *guru tuo* juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa pengabdian diri santri terhadap pesantren dan masyarakat.¹⁷

Santri yang dianggap memiliki kemampuan memenuhi semua persyaratan di atas, biasanya akan dipersiapkan menjadi seorang tuanku – yang apabila waktunya sudah sampai – akan dikukuhkan dan diangkat menjadi seorang tuanku. Sebelum diangkat menjadi tuanku, santri senior calon tuanku ini lazimnya mengikuti pembelajaran yang terpisah dengan santri lainnya, karena akan belajar langsung dan dibimbing oleh tuanku senior atau syekh di pondok pesantren Salafiyah tersebut. Santri senior calon tuanku ini (khususnya laki laki) sering juga digelar sebagai *marapulai* (pengantin laki laki).

Kelima, Memberikan sumbangan atau sedekah kepada guru dan pondok pesantren. Dalam konteks masa sekarang, sedekah ataupun sumbangan tersebut minimum berjumlah seratus ribu rupiah (Rp.100,000). Ada juga pimpinan pondok pesantren yang meminta kepada santri agar menyumbangkan satu kodi kain sarung. Kain sarung tersebut diserahkan kepada pimpinan pondok pesantren, kemudian pimpinan pondok pesantren memberikannya kepada para ulama atau tamu serta undangan yang dihormati. Pemberian sedekah ini merupakan salah satu bentuk simbol penghormatan kepada guru (Rahmat Tuanku Sulaiman, 2006; *NU Online*, 4 Juli 2007). Selain itu, dalam konteks pondok pesantren Nurul Yaqin Ambung Kapur Kabupaten Padang Pariaman, jenis sumbangan yang diberikan calon tuanku untuk pondok pesantren terdiri dari: kasur, bantal, dan tikar, yang nantinya akan dimanfaatkan oleh para adik kelas mereka yang masih menuntut ilmu di pondok pesantren. Jenis

¹⁷ Dengan menjadi *guru tuo*, santri *senior* tersebut akan memperoleh dua manfaat: *pertama*, ilmu yang dipelajari secara langsung dapat diajarkan kembali kepada santri yang lebih rendah tingkatannya dari seorang *guru tuo*. *Kedua*, santri yang menjadi *guru tuo* dapat belajar untuk menjadi seorang pengajar. Dengan menjadi *guru tuo*, seorang santri juga diharapkan lebih menguasai ilmu dan kitab yang telah dipelajari dari pimpinan pondok pesantren. Setelah dianggap mampu oleh pimpinan pondok pesantren, maka seorang *guru tuo* kemudiannya dapat diangkat menjadi tuanku. Pengangkatan (pelantikan) *guru tuo* menjadi seorang tuanku “muda” memiliki makna bahwa ia telah memiliki kemampuan untuk mengajarkan ilmunya kepada orang lain (masyarakat) (Armaidi Tanjung, 2007:31).

sumbangan ini biasanya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara tuanku yang akan dikukuhkan dengan pihak pondok pesantren.

Prosesi Pengangkatan Tuanku Tarekat Syathariyah

Secara umum, pengangkatan (pengukuhan) tuanku dilaksanakan dalam suatu acara yang menyatu dengan adat Minangkabau. Gelar tuanku ini diberikan secara langsung oleh syekh, kiai atau guru dalam acara yang diselenggarakan khusus, yang kemudiannya mendapat pengakuan secara *de jure* dari *ninik mamak*. Namun demikian, pengakuan dari *ninik mamak* bukanlah suatu keharusan (Rahmat Tuanku Sulaiman, 2006).¹⁸ Beberapa rangkaian prosesi pokok dalam pengangkatan tuanku tarekat Syathariyah di Padang Pariaman biasanya terdiri dari: Prosesi mengantarkan gelar (*Maantaan Gala*), Prosesi Jamuan *'Aqiqah*, Prosesi mengarak Juadah, Prosesi Pengukuhan Tuanku dan Penyerahan Ijazah, Prosesi Mengarak Tuanku, dan Acara Malam Hiburan.

Pertama, Prosesi mengantarkan gelar (*Maantaan Gala*)

Sebagai gelar akademik, gelar tuanku hanya diberikan oleh pimpinan pondok pesantren *Salafiyah* kepada santri yang telah menamatkan pendidikannya. Pemberian gelar ini merupakan salah satu bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap keilmuan seorang santri (Ali Basyar Tuanku Sutan Sinaro, 2010; Rahmat Tuanku Sulaiman dalam Armaid Tanjung, 2007:v-viii). Gelar tuanku ini hanya dikhususkan untuk santri laki laki saja. Sedangkan untuk santri wanita (santriwati) akan diberikan gelar: *al-Ustazah* (M. Rais Tuanku Labai Nan Basa, seperti dijelaskan Armaid Tanjung, 2007:28).¹⁹ Santri yang telah diangkat menjadi seorang tuanku, dengan sendirinya secara resmi telah tergolong ke dalam kelompok ulama tradisional tarekat Syathariyah (Ali Basyar Tuanku Sutan Sinaro, 2010: Rahmat Tuanku Sulaiman dalam Armaid Tanjung, 2007: v-viii).

Dari aspek pemakaian gelar, setiap santri yang menamatkan pendidikannya hanya akan diberi gelar “tuanku” saja, yang dituliskan setelah nama santri yang bersangkutan. Namun kemudiannya, komunitas dan *ninik mamak* santri yang bersangkutan akan memberikan gelar tambahan di belakang gelar tuanku. Gelar tambahan tersebut bisa diambil dari gelar ayah,²⁰ atau warna kulit si santri. Sehingga dengan demikian, sering ditemui gelar seperti: tuanku *bagindo* apabila ayahnya bergelar *bagindo*, tuanku *sidi* apabila ayahnya bergelar *sidi* dan seterusnya. Selain itu, gelar tambahan dapat juga diambilkan dari warna kulit tuanku yang akan diangkat tersebut, misalnya: tuanku *kuniang* (tuanku kuning), merupakan gelar yang diberikan apabila santri tersebut berkulit kuning, dan sebagainya. Gelar tambahan yang dipakaikan setelah gelar tuanku ada kalanya juga diberikan oleh masyarakat dengan melekatkan nama negeri tempat tuanku tersebut berdomisili, misalnya: tuanku

¹⁸ Pemimpin adat yang dituakan dari suatu *kaum*, dan memiliki kekerabatan yang dekat dengan santri yang diangkat menjadi tuanku.

¹⁹ Di belakang gelar *al-Ustazah* dan *al-Mu' alimah* diberikan gelar tambahan dalam bahasa Arab, yang diberikan oleh pimpinan pondok pesantren berdasarkan karakter dan sifat santriwati tersebut.

²⁰ Dalam konteks adat Minangkabau lokal di Pariaman, gelar diwarisi turun-temurun dari orang tua laki laki kepada anak laki laki, yang hanya boleh digunakan apabila anak laki laki tersebut sudah menikah. Pihak keluarga isteri laki laki tersebut sangat dipantang untuk memanggil si laki laki dengan nama asalnya. Ia harus dipanggilkan sesuai dengan gelarnya: *sidi*, *sutan*, atau *bagindo*. Kononnya gelar ini melambangkan status sosial laki laki tersebut dalam masyarakat Pariaman.

Bayang, tuanku Ganting, tuanku Batu Hampar, dan sebagainya (Azwar Tuanku Sidi, seperti dikutip Armaidi Tanjung, 2007:26).

Gelar yang akan dipakai oleh tuanku yang akan dikukuhkan tersebut biasanya disampaikan oleh pihak keluarganya (yang diwakili oleh *mamak*-nya beserta kerabat inti) dalam suatu prosesi yang disebut “maantaan gala” (mengantarkan gelar), yakni mengantarkan gelar dari pihak keluarga kepada pihak pesantren tradisional, yang nantinya merupakan gelar yang akan dipakai oleh tuanku yang dikukuhkan tersebut. Pada sebagian pondok pesantren yang masih “pure” tradisional, prosesi mengantarkan gelar ini tidak dilaksanakan dan dikelola dalam suatu prosesi resmi. Namun bagi sebagian pondok pesantren tradisional yang sudah dikelola dengan “moderen”, maka prosesi ini sudah dikemas dengan baik. Sebagai contoh, pada Pondok Pesantren Nurul Yaqin Ambung Kapur Padang Pariaman, prosesi mengantarkan gelar ini terlihat sudah dikemas dengan cukup baik.

Prosesi ini akan dimulai setelah seluruh pihak keluarga dari beberapa orang calon tuanku yang akan dikukuhkan telah berkumpul di pondok pesantren. Prosesi ini terdiri dari dua tahap. *Tahap pertama*, merupakan pertemuan antara pihak perwakilan keluarga calon tuanku dengan pihak administrator pondok pesantren, yang diselenggarakan dalam salah satu ruangan kelas di pondok pesantren. Dalam pertemuan inilah pihak keluarga menyampaikan gelar yang akan dipakai oleh calon tuanku, yang dituliskan dalam selembar kertas kepada pihak pondok pesantren. Gelar tersebut tidak boleh disebutkan secara langsung melalui lisan, karena belum dikukuhkan, dan juga sebagai kejutan. Gelar ini hanya boleh disebutkan pada saat prosesi pemberian ijazah. Dalam pertemuan “koordinasi” ini juga dirembuk-an secara “patut” dan “mungkinnya”, siapa nantinya yang akan menjadi “juru bicara” atas nama seluruh keluarga para calon tuanku, ketika akan berunding berpetatah petitih secara adat Minangkabau “yang penuh istiadat” dengan pihak pimpinan pondok pesantren dan para ninik mamak dalam prosesi mengantarkan gelar. Setelah ditetapkan secara aklamasi, maka selanjutnya rombongan pihak keluarga para tuanku akan beralih tempat menuju ruangan tempat prosesi mengantarkan gelar dilakukan, yang biasanya dilakukan di dalam ruangan mushalla pondok pesantren tersebut. Para keluarga calon tuanku tersebut masing masing membawa makanan (*snack*) dan cerana lengkap beserta isinya.

Tahap kedua, bagian inti dari prosesi mengantarkan gelar. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa prosesi inti mengantarkan gelar biasanya dilakukan di dalam ruangan mushalla pondok pesantren. Oleh karena secara umum prosesi pengangkatan tuanku ini identik dan *include* dengan adat Minangkabau, maka di tempat prosesi mengantarkan gelar dilaksanakan, juga tidak terlepas dari berbagai properti yang mencerminkan simbol simbol kebesaran adat Minangkabau. Pada

dinding mushalla tersebut dihiasi dengan *tabia* (tabir)²¹, sedangkan pada langit langit (*plafond*) mushalla dihiasi dengan tirai²² dan kolam.²³

Di bawah tabir dan tirai ini dihamparkan kasur beralaskan kain bermotif batik, sebagai tempat duduk pimpinan pondok pesantren dan ninik mamak dan “orang orang yang patut” Selain itu, juga mesti disediakan *carano* (cerana)²⁴ yang lengkap beserta isinya. Tabir, tirai, kasur beralaskan kain panjang bermotif batik, dan cerana ini merupakan alat kelengkapan yang “wajib” ada ditempat dilaksanakannya acara “berunding” dalam setiap kegiatan (perkawinan, kematian, dan lain lain) di Minangkabau. Dan biasanya, perundingan tidak akan dilakukan apabila alat kelengkapan seperti di atas tidak tersedia. Menyalahi aturan dan kebiasaan seperti ini, akan dipandang sebagai ‘tidak beradat’ dan akan ada konsekuensi “serius” terhadap kesalahan tersebut dari para ninik mamak, sebagai elit sosial dalam konteks adat Minangkabau.

Setelah para pimpinan pondok pesantren, pimpinan yayasan, para ninik mamak, dan “orang yang patut patut” duduk di atas kasur, di bawah tirai, dan dalam lingkungan tabir, serta di hadapan cerana, maka para calon tuanku beserta keluarga mereka memasuki tempat dilaksanakannya kegiatan inti mengantarkan gelar. Setelah bersalaman dan duduk saling berhadapan, maka juru bicara perwakilan para keluarga calon tuanku yang telah ditetapkan sebelumnya (sebagai orang datang, tamu) akan memulai membuka kata atau membuka rundingan yang ditujukan kepada perwakilan pihak yang duduk di atas kasur, di bawah tirai, dan dalam lingkungan tabir tersebut (sebagai tuan rumah). Perundingan ini dilakukan melalui bahasa kiasan, petatah petitih, saling berbalas pantun, dalam bahasa Minangkabau, yang penuh dengan “istiadat”, dan dengan susunan yang rumit untuk dipahami. Setelah saling sembah menyembah, kemudian membuka kata, menawarkan sirih dalam cerana, maka kemudian barulah juru bicara perwakilan pihak keluarga para calon tuanku menyampaikan maksud dan kedatangan mereka, yaitu untuk mengantarkan gelar para calon tuanku yang merupakan sanak kemenakan mereka. Setelah juru bicara dari perwakilan pondok pesantren dan ninik mamak menerima gelar yang diantarkan tersebut, maka prosesi mengantarkan gelar pun selesai lah sudah. Biasanya ini diakhiri dengan memakan bersama *snack* yang dibawa oleh pihak keluarga para calon tuanku. Prosesi ini normalnya menghabiskan waktu lebih kurang 1,5 jam

***Kedua*, Prosesi Jamuan ‘Aqiqah**

Prosesi jamuan ‘*aqiqah* ini merupakan prosesi yang wajib dilakukan oleh setiap calon tuanku yang akan dikukuhkan. Walaupun calon tuanku tersebut telah pernah di-‘*aqiqah* –kan oleh orang tuanya di waktu ia masih kecil, namun ketika akan diangkat menjadi tuanku, ia tetap diwajibkan untuk

²¹ Kain berbentuk persegi panjang yang memiliki ukuran 6 x 3 Meter. dibuat dari campuran dari berbagai potongan kain (kain perca). Tabir ini memiliki makna sebagai alam Minangkabau dengan segnap unsur lapisan masyarakatnya.

²² Tirai merupakan kain berukuran 1 x 2 M, berbentuk persegi panjang berwarna kuning, dengan dihiasi rumbai rumbai di seluruh tepinya. Ini merupakan persimbol terhadap *ninik mamak*, sebagai pemegang kekuasaan adat di Minangkabau.

²³ Kolam merupakan kain berwarna putih berukuran 1 x 2 M, merupakan perlambang terhadap kaum alim ulama di Minangkabau.

²⁴ Wadah yang terbuat dari tembaga atau bahan metal, berwarna kuning, sebagai tempat untuk meletakkan sirih dan perlengkapannya.

melaksanakan prosesi *'aqiqah* kembali. Prosesi ini dilakukan dengan menyembelih – paling kurang – satu ekor kambing, sebagai pelaksanaan *'aqiqah* sang calon tuanku tersebut. Sebahagian pondok pesantren tradisional, menyerahkan pelaksanaan prosesi *'aqiqah* ini kepada keluarga calon tuanku, di tempat tinggal mereka masing. Setelah daging kambing tersebut dimasak, maka diadakan jamuan untuk karib kerabat dan masyarakat kampung tempat tuanku tersebut berdomisili. Akan tetapi, dalam konteks Pondok Pesantren Nurul Yaqin Ambung Kapur Kabupaten Padang Pariaman, pelaksanaan *'aqiqah* ini dikoordinir dan dilaksanakan secara terpusat di pondok pesantren. Biasanya kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jum'at.

Secara teknis pelaksanaannya, urusan memasak dan penyediaan peralatan untuk keperluan tersebut tetap merupakan tanggung jawab pihak keluarga calon tuanku. Untuk memfasilitasi hal tersebut, pihak pesantren menyediakan lahan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Untuk melaksanakan prosesi *'aqiqah* tersebut, pihak keluarga calon mendirikan pondok yang berfungsi sebagai dapur umum untuk memasak, serta mendirikan tenda tenda sebagai tempat untuk menjamu sanak keluarga dan orang kampung mereka yang diundang untuk menghadiri acara jamuan *'aqiqah*. Proses masak memasak ini juga sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak keluarga calon tuanku tersebut.

Selain jamuan *'aqiqah* yang bersifat pribadi yang dilakukan oleh masing masing calon tuanku di pondok pondok dan tenda tenda yang mereka dirikan dalam lingkungan pondok pesantren, di tingkat pondok pesantren juga dilakukan jamuan *'aqiqah*, yang biasanya mengambil tempat di mushalla pondok pesantren tersebut. Untuk keperluan itu, masing masing calon tuanku akan menyumbangkan daging kambing yang telah dimasak untuk disantap dalam acara jamuan *'aqiqah* tingkat pondok pesantren tersebut. Yang menariknya, para calon tuanku tersebut wajib mengantarkan bahagian organ dalam (jeroan) kambing yang telah dimasak (jantung, hati, dan limpa) ke tempat dilaksanakannya jamuan *'aqiqah* tingkat pondok pesantren. Bagian organ dalam tersebut diletakan dalam piring di atas nampan yang ditutup dengan tudung suji, yang di atasnya diberi penutup berwarna putih. Daging organ dalam kambing ini nantinya akan dido'akan dalam jamuan *'aqiqah* tingkat pondok pesantren, sebagai simbolisasi dari penyucian hati dan jiwa calon tuanku, karena telah memasuki alam baru sebaga seorang tuanku, calon ulama. Dalam pemahaman penulis, mungkin dalam konteks ini, mereka melakukan ini karena terinspirasi oleh pengalaman spiritual Nabi Muhammad S.A.W yang mengalami penyucian organ dalam-nya - yang dilakukan oleh malaikat Jibril - ketika Nabi Muhammad S.A.W akan melakukan Isra' Mi'raj.

Pelaksanaan jamuan *'aqiqah* tingkat pondok pesantren dilakukan setelah shalat Jum'at, yang dihadiri oleh para pimpinan pondok pesantren, pimpinan yayasan, guru guru pondok pesantren, para calon tuanku yang memakai pakaian serba putih, para santri, dan masyarakat di sekitar pondok pesantren. Hidangan dihamparkan di atas lantai beralaskan tikar, dan acara makan dilakukan dengan bersila. Setelah dilakukan “perundingan” ringan yang dihiasi dengan berjawab kata dan berpepatah petitih, maka acara jamuan *'aqiqah* dimulai dengan pembacaan doa bersama, yang biasanya dipimpin oleh guru senior di Pondok pesantren. Acara kemudian dilanjutkan dengan makan bersama.

Ketiga, Prosesi Mengarak Juadah

Juadah merupakan sejenis makanan yang dibuat khusus, yang biasanya dibawa oleh rombongan mempelai perempuan (*anak daro*) ketika melakukan arak arakan menuju rumah mempelai laki laki, yang kemudian dihidangkan dalam pesta perkawinan di rumah mempelai laki laki tersebut. Tradisi *juadah* ini lazimnya terdapat di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Juadah ini merupakan salah satu jenis “makanan adat” dalam konteks Padang Pariaman, yang biasanya terdiri dari: *aluo*, *alabio*, *rambuik*, *pinyaram*, *wajik*, *kanji*, dan sebagainya. Oleh karena para calon tuanku yang akan diangkat menjadi tuanku diibaratkan sebagai “pengantin”, maka mereka juga diwajibkan membawa juadah sebagai “hantaran” mereka untuk pondok pesantren. Juadah juadah yang telah dibawa oleh para calon tuanku tersebut akan diarak mengelilingi lokasi di sekitar pondok pesantren, dan kemudian dikumpulkan dalam suatu ruangan khusus. Seluruh juadah ini nantinya akan dipotong potong, dan disuguhkan kepada para tamu dan undangan yang menghadiri acara malam penyerahan ijazah dan pengukuhan tuanku.

Sebelum diarak, juadah ini dihias oleh para calon tuanku (pemiliknya) dengan membuatnya keranda khusus, yang bermacam macam bentuk dan gayanya, yang juga dihiasi dengan kertas berwarna warni. Para calon tuanku dan keluarganya berusaha menghias juadah ini seindah mungkin, karena sepertinya ada “perlombaan tidak resmi” dalam hal ini. Dan tentu saja, ada kebanggaan “tersembunyi” bagi calon tuanku dan keluarganya apabila juadahnya terlihat “paling besar” dan “paling indah hiasannya”.

Arak arakan juadah ini diikuti oleh para calon tuanku beserta keluarga masing masing, dan para santri, serta masyarakat sekitar. Suasana arak arakan juadah ini tambah bersemangat karena diiringi oleh alunan *gendang tasa*, yaitu grup alat musik drum *ala minangkabau*, yang berdentum dentum menggunakan irama ala pesisir Pariaman, dengan ritme yang cepat dan turun naik, seperti layaknya alunan gelombang di lautan.

Keempat, Prosesi Pengukuhan Tuanku dan Penyerahan Ijazah

Prosesi pengukuhan tuanku dan penyerahan ijazah biasanya dilakukan dalam suatu kegiatan seremonial resmi yang dihadiri oleh pimpinan dan guru guru pengasuh pondok pesantren, pimpinan yayasan pondok pesantren, para undangan dari unsur pemerintahan (Bupati, camat, Kepala kantor kementerian agama, kepala kantor Urusan Agama kecamatan, perangkat nagari tempat pondok pesantren berada, orang tua dan keluarga para tuanku yang dikukuhkan, dan para santri pondok pesantren. Dalam konteks pondok pesantren Nurul Yaqin Ambung Kapur Kabupaten Padang Pariaman, kegiatan pengukuhan tuanku ini dilaksanakan pada malam hari. Rangkaian acara biasanya diawali dengan lantunan ayat ayat suci Alqur’an, sambutan dari pihak pondok pesantren, sambutan dari pihak kantor kementerian agama, sambutan dari pejabat daerah / Bupati, serta nasehat dari guru senior (syekh) kepada para tuanku yang dikukuhkan sebagai ucapan perpisahan. Sedangkan para santri pula, menyatakan ikrar setia untuk melanjutkan perjuangan pondok pesantren *Salafiyah* dan menyebarkan agama Islam. Acara kemudian dilanjutkan dengan pengukuhan tuanku, yang ditandai

dengan penyebutan gelar tuanku yang dikukuhkan, yang diiringi dengan penyerahan ijazah. Acara kemudian diakhiri dengan pembacaan doa.

Kelima, Prosesi Mengarak Tuanku

Setelah para tuanku dikukuhkan, maka selanjutnya mereka mengikuti acara arak arakan (pawai) (Ali Basyar Tuanku Sutan Sinaro, 2010). Pada Pondok Pesantren Nurul Yaqin Ambung Kapur Kabupaten Padang Pariaman, acara arak arakan ini dilaksanakan setelah shalat zuhur. Acara pawai ini diikuti oleh seluruh tuanku yang telah dikukuhkan, para pelajar lulusan Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah A'liyah yang berada di bawah naungan pondok pesantren, dan sebagainya.

Seluruh tuanku yang telah dilantik biasanya akan mengenakan pakaian gamis putih dan tutup kepala berupa jubah / *kafiyeh* ala Arab Saudi. Pawai arak arakan tuanku ini melewati rute dari pondok pesantren, kemudian berkeliling melewati jalan utama kampung ataupun nagari di tempat pondok pesantren berada, dan kembali ke pondok pesantren. Pawai ini juga diiringi oleh bunyi bunyian berupa *drum band* maupun *marching band* dari sekolah lain, yang sengaja diundang untuk memeriahkan prosesi mengarak tuanku. Prosesi arak arakan ini cukup mendapat perhatian yang luas dari masyarakat, yang dibuktikan dengan berjejalnya mereka di pinggir jalan untuk menyaksikan pelaksanaan kegiatan tersebut. Adapun tujuan dari prosesi mengarak tuanku ini adalah untuk memberikantahukan atau mengumumkan kepada khalayak masyarakat bahwa telah dilakukan pengukuhan terhadap tuanku baru dari pondok pesantren tersebut.

Keenam, Acara Malam Hiburan

Acara malam hiburan merupakan acara yang didakan oleh pihak pondok pesantren sebagai malam bersuka ria, atas telah dilakukannya pengangkatan tuanku baru di pondok pesantren. Acara malam hiburan ini juga dihadiri oleh masyarakat di sekitar pondok pesantren. Malam hiburan biasanya dimeriahkan dengan pentas kesenian *shalawat dulang*, atau kesenian orkes gambus moderen, yang sengaja diundang dari tempat lain.

Menariknya, dalam kegiatan malam hiburan ini juga dilakukan pengumpulan uang infak ataupun shadaqah, dengan menggunakan mekanisme “lelang kue ataupun *nasi kunyit singgang ayam*.” Dalam konteks ini, pihak pondok pesantren telah mempersiapkan kue *bolu* yang telah dihiasi dengan berbagai hiasan yang menarik, dan juga menyediakan *nasi kunyit singgang ayam* (nasi yang dibuat dari beras kunyit dan ayam utuh yang digulai kuning) yang ditawarkan kepada pengunjung melalui mekanisme “lelang terbuka”. Untuk menambah minat dari para “penawar” maka kue atau *nasi kunyit singgang ayam* tersebut diletakan di atas nampan yang dipegang oleh santri perempuan yang memiliki paras “*camera face*”, yang berdiri di atas pentas. Bagi penonton / pengunjung yang berminat terhadap kue atau *nasi kunyit singgang ayam* yang dilelang tersebut, dapat mengajukan penawaran dengan menyebutkan harga tertentu. Biasanya pemenang lelang diberikan kepada penawar yang memberikan harga paling tinggi. Uang hasil lelang ini akan diserahkan kepada pondok pesantren, sebagai penambah untuk menutupi dana operasional dalam kegiatan pengangkatan tuanku.

Tuanku: kewajiban dan larangan.

Setelah dikukuhkan, maka para calon tuanku telah resmi menjadi tuanku, berhak menyandang gelar tuanku yang telah diberikan kepada mereka, dengan fungsi, beserta hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut. Secara umum, tuanku memiliki fungsi sebagai pemuka agama Islam, dan memberikan pengarahan kepada masyarakat mengenai masalah agama (Ali Basyar Tuanku Sutan Sinaro, 2010). Tuanku memiliki peran utama sebagai penjaga moral dan akhlak masyarakat (Rahmat Tuanku Sulaiman, seperti dirujuk dalam Armaidi Tanjung, 2007:v-viii). Keberadaan tuanku di tengah tengah masyarakat sangat dirasakan karena *taushiyah* dan ceramah yang diberikannya mampu menjadi *sitawa sidingin* (penenang dan penyejuk hati) bagi masyarakat. Ia harus siap menjadi tempat mengadu dan bertanya, konsultan untuk menumpahkan perasaan mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, yang tidak hanya terbatas kepada masalah keagamaan, akan tetapi juga mengenai masalah sosial kemasyarakatan, keluarga dan kesehatan. Tuanku melalui surau dan pesantrennya juga telah memainkan peran penting sebagai pendidik generasi muda dengan sistemnya yang khas. Dengan demikian, peran tuanku untuk membangun masyarakat, umat Islam, dan bangsa Indonesia tidak dapat diperdebatkan lagi (Rahmat Tuanku Sulaiman, seperti dijelaskan dalam Armaidi Tanjung, 2007:v-viii).

Sebagai ulama tradisional tarekat Syathariyah, para tuanku memiliki kewajiban yang harus ditunaikan, serta larangan yang harus dihindari. Dalam perkara kewajiban, tuanku harus mempertahankan dan mengamalkan serta memegang teguh prinsip-prinsip yang disebut sebagai “dua puluh satu amanah”, yakni sejumlah ajaran dan ritual yang bersifat mengikat dan tidak bisa dirubah dalam tarekat Syathariyah (Fathurrahman, 2003:280).²⁵ Adapun kedua puluh satu amanah tersebut adalah:

- * Menggunakan metode rukyah (melihat bulan) dalam menentukan awal bulan Ramadhan dan hari raya Aidil Fitri.
- * Melaksanakan shalat tarawih sebanyak 20 rakaat, dan shalat witr 3 rakaat di bulan Ramadhan.
- * Membaca usalli dalam niat shalat.
- * Membaca basmalah pada permulaan surat al-Fatihah dalam sembahyang, dan setiap permulaan surat dalam al-Qur’an.
- * Membaca doa qunut seraya mengangkat tangan dalam shalat subuh.
- * Menentukan awal bulan dengan hisab taqwim, kecuali bulan Ramadan dan Idul Fitri (dengan melihat bulan).
- * Bermazhab kepada Imam Syafi’i.

²⁵ Materi tentang “dua puluh satu amanah” termaktub dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi Jemaah Tarekat Syathariyah Sumatera Barat, yang senantiasa disosialisasikan oleh guru-guru tarekat kepada para murid dan penganutnya.

- * Beriktikad dengan iktikad ahl al-Sunnah wa Al-jama'ah.²⁶
- * Disunatkan menambah kata “wa bi hamdih” setelah bacaan subhana rabi al-‘azmi ketika ruku,’ dan subhana rabi al-a’la ketika sujud dalam pelaksanaan shalat.
- * Bertahlil dan berzikir.
- * Khutbah Jum’at dengan hanya menggunakan bahasa Arab.
- * Berdoa (*tahlil*) pada setiap kematian.
- * Men-*talqin*-kan mayat.
- * Ziarah kubur ke makam para ulama dan orang saleh.
- * Bertarekat dengan tarekat *Syathariyah*.
- * *Bai’at* kepada guru tarekat.
- * Melakukan *tawassul* kepada guru ketika berdoa.
- * Pergi ber-*safar* ke Ulakan.
- * Memperingati maulid Nabi dengan membaca *Sharaf al-Anam*.
- * Berdiri ketika sampai pada bacaan *asyraqal* dalam pembacaan kitab *al-Barzanji*.
- * Memakai peci (kopiah) ketika shalat.

Selain dari berbagai kewajiban di atas, para tuanku tarekat Syathariyah juga memiliki pantangan dan larangan yang harus di jauhi. Secara umum, pantangan dan larangan bagi seorang tuanku adalah: tidak diperbolehkan untuk memakai gelar *datuk*²⁷ dan *panghulu*²⁸ dari kaumnya. Larangan ini didasari oleh alasan: fungsi seorang tuanku jauh lebih besar ketimbang fungsi seorang datuk/penghulu yang hanya terbatas kepada suku/kaumnya saja. Fungsi tuanku merupakan fungsi ulama, yang menjadi panutan bagi umat Islam. Fungsi dan pengaruhnya melampaui batas kaum. Kalaupun ada seseorang tuanku yang terpaksa harus diangkat menjadi datuk/penghulu, lazimnya gelar datuk yang dimilikinya jarang digunakan, ketimbang gelar tuanku yang diperolehnya (M. Letter Tuanku Bagindo, seperti dijelaskan Armaidi Tanjung, 2007:27).

Menurut Azwar Tuanku Sidi (Armaidi Tanjung, 2007:27-28; Azwar Tuanku Sidi, 2011), secara lebih khusus, santri yang sudah diangkat menjadi tuanku memiliki lima larangan yang harus selalu diperhatikan untuk menjaga kehormatan gelar tuanku. *Pertama*, *manjawek* upah (menerima upah, bekerja) sebagai buruh kasar dan kuli untuk membiayai kehidupan. *Kedua*, makan dan minum di pondok *layang-layang* (pondok buruk, bukan kedai). *Ketiga*, memperlihatkan aurat. Tuanku harus menutup aurat, terutama apabila hendak keluar rumah dan memasuki rumah orang lain. *Keempat*, tidak boleh duduk di tempat maksiat (seperti tempat perjudian, dan sebagainya). *Kelima*, Tidak

²⁶ *Ahlussunnah wal jama'ah* menurut tradisionalis Islam didefinisikan sebagai: orang-orang yang memiliki metode berpikir keagamaan yang mencakup semua aspek kehidupan, yang berasaskan kepada *moderatism*, menjaga kesinambungan dan toleransi, dan sembahyang tarawih 23 rakaat (Ahmad Damanhuri Tuanku Mudo, 2007).

²⁷ Datuk ialah gelar yang diberikan kepada laki laki yang menjadi pemimpin suku di Minangkabau.

²⁸ Penghulu ialah gelar bagi laki laki yang menjadi pemimpin kaum di Minangkabau. Kaum merupakan komunitas yang berada di dalam suku.

memakai peci (kopiah) hitam. Tuanku diharuskan memakai peci (kopiah) berwarna hitam apabila hendak keluar rumah dan bepergian.²⁹

Tipikal Tuanku Dalam Kiprahnya di Tengah Tengah Umat.

Setiap tuanku yang telah diangkat dan dikukuhkan, paling tidak – dalam perannya di tengah umat, dapat dikelompokkan kepada empat tipe tuanku, yaitu: tuanku surau (disebut juga tuanku kampung), tuanku kitab, tuanku meja, dan tuanku NIP (PNS) (Armaidid Tanjung, 2007: 29-30; Azwar Tuanku Sidi, 2011).

Pertama, tuanku surau (tuanku kampung). Tuanku jenis ini hanya menceburkan diri ke dalam aktifitas mengajar anak-anak membaca al-Qur'an di surau, mushalla, dan mesjid. Hal ini disebabkan oleh karena ilmu yang diperolehnya ketika menuntut ilmu di pondok pesantren *Salafiyah* hanya memadai sekedar untuk itu saja. Kadang-kadang tuanku surau ini diundang orang untuk membacakan doa selamat ke rumah mereka (Armaidid Tanjung, 2007:29-30).

Kedua, tuanku kitab. Tuanku jenis ini sudah diakui oleh kalangan tarekat Syathariyah dan masyarakat umum sebagai tuanku yang memiliki kemampuan dalam memahami kitab-kitab klasik berbahasa Arab (kitab kuning), dan memahami pemikiran para ulama *salaf*. Mereka juga memahami berbagai kitab sebagai asas dalam menetapkan hukum Islam, serta mampu menelaah satu permasalahan dari berbagai pandangan para ulama, sebagaimana yang termaktub dalam berbagai kitab tersebut (Armaidid Tanjung, 2007:29-30).

Ketiga, tuanku meja, yaitu tuanku yang memiliki keahlian dalam berpidato (berdakwah). Ia mampu memukau jemaah dalam suatu acara dakwah melalui pidato atau ceramah yang disampaikannya. Tuanku jenis ini sebenarnya tidak memiliki ilmu dan pemahaman agama Islam yang mendalam, akan tetapi oleh karena kemampuan dan keahliannya dalam berpidato (retorika), serta memiliki suara (*vocal*) yang bagus, maka ia menjadi terkenal di kalangan orang banyak. Hal ini jauh berbeda dengan tuanku kitab, yang walaupun memiliki pemahaman dan pengetahuan agama yang luas, namun tidak begitu terkenal di kalangan orang banyak.

Keempat, tuanku NIP. Tuanku jenis ini memiliki karir sebagai Pegawai negeri Sipil (PNS), yang waktu-waktunya banyak dihabiskan untuk urusan pekerjaan. Dalam perilaku sehari-hari, ia lebih cenderung seperti seorang administrator pemerintahan dan sudah memiliki pandangan yang moderen (Abu Bakar Tuanku Mudo, seperti dikutip Armaidid Tanjung, 2007:30).

Santri yang telah menamatkan pengajiannya di pondok pesantren *salafiyah* (tradisional) dan diangkat (dilantik) menjadi tuanku, sekurang-kurangnya harus mampu menjadi salah satu dari empat jenis tuanku yang telah diuraikan di atas. Akan menjadi lebih baik apabila seorang tuanku mampu menjadi tuanku yang merangkumi ke-empat jenis tuanku di atas. Sedangkan apabila terjadi keadaan yang sebaliknya, maka tuanku tersebut bisa dianggap sebagai “tuanku yang gagal,” yang secara umum

²⁹ Peci (kopiah) hitam merupakan ciri khusus utama dan simbol *murū'ah* (kehormatan) tuanku. Kalau saja seandainya boleh dijadikan hukum, memakai peci (kopiah) hitam boleh dikatakan “wajib” bagi tuanku (Ahmad Zein Tuanku Sutan, 2010).

merupakan gambaran gagalnya proses pendidikan di pondok pesantren *Salafiyah*. Oleh karena itu, pimpinan sebuah pondok pesantren *Salafiyah* akan berupaya sekuat tenaga untuk membekali para santri dengan berbagai ilmu dan keterampilan, agar dapat menjadi salah satu dari empat jenis tuanku, seperti mana yang telah diuraikan sebelumnya (Armaidi Tanjung, 2007:30; Azwar Tuanku Sidi, 2011).

Tetap dipertahankannya tradisi prosesi pengangkatan tuanku tarekat Syathariyah oleh kalangan pondok pesantren tradisional tarekat Syathariyah di Padang Pariaman merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan identitas mereka sebagai kaum “tradisionalis”, yang tentu saja berbeda dengan kaum modernis dengan pondok pesantren moderennya. Dalam konteks ini, identitas keagamaan sebagai kaum tradisionalis Islam digunakan oleh kalangan pondok pesantren tradisional tarekat Syathariyah untuk mempertahankan kekhasan pribadi dan sosial mereka, yang berbeda dengan kalangan kelompok lainnya dalam Islam.

5. KESIMPULAN

Prosesi pengangkatan tuanku sebagai upacara pengukuhan dan peresmian lulusan pondok pesantren tradisional tarekat Syathariyah di Padang Pariaman, Sumatera Barat masih tetap dilestarikan oleh para elit dan pengikut kaum tarekat Syathariyah di Sumatera Barat. Beberapa pondok pesantren tradisional telah mencoba melakukan inovasi dan mengemas prosesi ini dengan sistematis dan menarik, sebagaimana yang dilakukan oleh pondok pesantren Nurul Yaqin Ambung Kapur, Padang Pariaman. Upaya untuk melestarikan dan tetap memegang teguh tradisi prosesi pengangkatan tuanku ini merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan identitas mereka sebagai kaum tradisionalis Islam, agar tidak tergerus dan terdesak oleh kaum modernis Islam di sisi lain.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Adri, 2011. Kontestasi Politik Identitas Dalam Fenomena Illegal Logging Di Perbatasan Indonesia-Malaysia, Studi di Kecamatan Badau dan Lanjak, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, *Journal Communication Spectrum*, Vol. 1 No. 1 Februari - Juli 2011, (h.75-90).
- Ahmad Damanhuri *Tuanku Mudo*, 2007. Prospektif Ahlussunnah wal Jama'ah dalam NU. *NU online*, 12 Desember.
http://www.nu.or.id/page.php?lang=id&menu=news_view&news_id=11031
- Antara Sumbar. 2009. Imam jamaah Syattariyyah berkhotbah sambil pegang tongkat. 21 September. <http://www.antara-sumbar.com/id/?sumbar=berita&d=2&id=47841> (15 Mei 2010).
- Armaidi Tanjung, Bagindo. 2008. *Tuanku menggugat*. Padang: Pustaka Artaz.
- Atjeh, Aboebakar. 1980. *Pengantar ilmu tarekat dan tasauf (huraian tentang mistik)*. Ipoh Perak: Pustaka Aman Press Sdn. Bhd.
- Bungin, Burhan. 2003. Teknik teknik analisis kualitatif dalam penelitian sosial. Dlm. Bungin, Burhan (pnyt). *Analisis data penelitian kualitatif, pemahaman filosofis dan*

- metodologis ke arah penguasaan model aplikasi*, hlm. 83-105. Jakarta: PT. RajaGrafindo.ed.1.cet.1
- Chua, Yan Piaw. 2006. *Kaedah penyelidikan*. Buku 1. Malaysia: Mcgraw-Hill Sdn.Bhd.
- Creswell, John.W. 2003. *Desain penelitian, pendekatan kualitatif & kuantitatif*. Terj. Jakarta: KIK Press.
- Dobbin, Christian. 1974. *Islamic revivalism in Minangkabau at the turn of the nineteenth century*. *Modern Asian Studies*, Vol.8. No.3. hal. 326. <http://www.jstor.org.stable/311737>.
- Faisal, Sanapiah. 2003. Pengumpulan dan analisis dalam penelitian kualitatif. Dlm. Bungin, Burhan (pnyt). *Analisis data penelitian kualitatif, pemahaman filosofis dan metodologis ke arah penguasaan model aplikasi*, hlm. 64-79. Jakarta: PT. RajaGrafindo.ed.1.cet.1
- Fathurrahman, Oman. 2003. Tarekat *Syattariyyah* di Dunia Melayu: kajian atas dinamika dan perkembangannya melalui naskah naskah di Sumatera Barat. Disertasi doktor ilmu pengetahuan budaya pada Program Studi Ilmu Susastra. Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- 2004. Tarekat *Syattariyyah* memperkuat ajaran neosufisme. Dlm. Mulyati, Sri (pnyt), *Mengenal & memahami tarekat tarekat muktabarah di Indonesia*, hlm. 152-179. Jakarta: Kencana, ed.1, cet.1.
- Kanto, Sanggar. 2003. Sampling, validitas dan reabilitas dalam penelitian kualitatif, Dlm. Bungin, Burhan (pnyt). *Analisis data penelitian kualitatif, pemahaman filosofis dan metodologis ke arah penguasaan model aplikasi*, hlm. 51-63. Jakarta: PT. RajaGrafindo.ed.1.cet.1
- Mack. Natasha., Woodson, Cynthia., Macqueen, Kathleen M., Guest, Greg & Namey, Emily. 2005. *Qualitative research methods: a data collector's field guide*. North Carolina: Family Health International.
- Makmur, Hendra. 2005. Pilkada Kabupaten Padang Pariaman antara lapau surau dan laga-laga. *Media Indonesia*. 08 April.
- Malalak, Yurisman. 2009. *Syattariyyah: lebaran, Senin atau Selasa*. Padang Ekspres, 15 September.
- Muchtarom, Zaini. 1988. *Santri dan abangan di Jawa*. Jakarta: *Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS)*.
- NU Online, Ketua NU Padang Pariaman: Pesantren Tak Biasa Berdakwah Dengan Tulisan, Sabtu, 16 Juni 2007.
- NU Online. 2007. Pengukuhan Tuanku Pesantren Lebih Unggul Ketimbang Sekolah Umum. 4 Juli. http://www.nu.or.id/page.php?lang=id&menu=news_view&news_id=9637 (diakses 16 Juli 2010).

- Padang Ekspres, Pemimpin itu Harus Teruji dan Agamais, Padang Ekspres. 02 November 2015. <http://m.padek.co/detail.php?news=42046>
- Padang media.com. 2010. Pemilukada Sumbar 2010 Syathariyah Sumbar Coblos Nomor 4. Senin, 14 Juni. <http://www.padangmedia.com/?mod=berita&id=62046>
- Pramono & Bahren, 2009. *Kepemimpinan Islam di kalangan kaum tua dalam naskah-naskah tarekat Syattariyyah di Minangkabau*. Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 7. No. 1 (91–108).
- Rahmat Tuanku Sulaiman. 2006. *Tradisi pengangkatan tuanku di pesantren*, *Harian Singgalang* 18 Juli.
- Sadri. 2012a. Pemaknaan Partisipasi politik tuanku tarekat Syatariyah dalam partai nasionalis di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Jurnal Analisis Politik Vol. I. No. 2 (Maret 2012). 111-125, Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.
- Sadri. *et al.* 2012b. Partisipasi Politik Tuanku Tarekat Syatariyah Dalam Partai Politik Pada Era Reformasi di Padang Pariaman Sumatera Barat. Laporan penelitian Dosen Muda yang dibiayai oleh Dana BOPTN Universitas Andalas APBNP Tahun Anggaran 2012. LPPM Universitas Andalas.
- Sadri. *et al.* 2013. Tuanku dan Pemilu : Identifikasi partisipasi politik tuanku tarekat Syathariyah Dalam Pemilu Tahun 2009 di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Laporan penelitian Dosen Muda yang dibiayai oleh Dana Hibah Penelitian Dosen FISIP Universitas Andalas Tahun Anggaran 2013.
- Sadri. *et al.* 2014. Tuanku Dan Pemilukada: Dukungan Politik Ulama Tarekat Syathariyah Terhadap Kandidat Pada Pemilukada Gubernur / Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010 di Padang Pariaman. Laporan penelitian yang dibiayai oleh Dana Hibah Penelitian Dosen FISIP Universitas Andalas Tahun Anggaran 2014.
- Sadri & Rizki Herdi K. 2015. Dukungan Politik Tuanku Tarekat Syathariyah Terhadap Kandidat pada Pemilukada Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010. Laporan Penelitian Dosen Muda dana DIPA Universitas Andalas Tahun 2015.
- Salim, Agus (Penyt). 2001. *Teori Dan paradigma penelitian sosial (dari Denzin Guba dan penerapannya)*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Samad, Duski. 2002. Syekh Burhanuddin dan Islamisasi Minangkabau (*syarak mendaki adat menurun*), Jakarta: *The Minangkabau Foundation*.Cet.1
-2003. Tradisionalisme Islam di tengah modernisme. Disertasi doktor pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Singgalang. 2009. Ulakan akan dibanjiri umat *basyafa*, berzikir, muliakan guru. 08 Februari.
- Siregar, Tikwan Raya. 2008. Negeri seratus surau, nasi sek, dan kuburan syekh. *Inside Sumatera*, 6 November, <http://www.insidesumatera.com/?open=view&newsid=345&go=Negeri%20Seratus%20Surau,%20Nasi%20Sek,%20dan%20Kuburan%20Syekh> (18 Jun 2010).
- Syafwan Rozi, 2012. Konstruksi Identitas Islam Perbatasan Sebuah Sintesis Terhadap Identitas Tradisional Dan Identitas Modernis Dalam Paham Keagamaan Di Daerah Rao Sumatera Barat, makalah yang dipresentasikan dan dimuat dalam prosiding *Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII)* di IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 5-8 Nopember 2012 (h.1643 – 1660).
- Tempo. 1980. Tarekat bukan Islam jama'ah. 19 Januari. Edisi 47/IX.
- Thohir Ajid & Riyadi. Dedi Ahimsa. 2002. *Gerakan politik kaum tarekat, telaah historis gerakan politik antikolonialisme tarekat Qadiriyyah-Naqshabandiyah di pulau Jawa*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Turmudi, Endang. 2003. *Perselingkuhan kiai dan kekuasaan*. Yogyakarta: LKis.

Wawancara

- Ali Basyar Tuanku Sutan Sinaro. 2010. Wawancara 9 Juni.
- Azwar Tuanku Sidi. 2011. Wawancara 28 Februari.
- Bulkaini Tuanku Sutan, 2015. Wawancara 20 Nopember
- Rizen Tuanku Kuniang, 2015. Wawancara 20 Nopember
- Saamar Tuanku Sidi. 2011. Wawancara 27 Februari.